PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpon (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 /893/ PAUD

I	Nama Lembaga	:	**PAUD " SANGGA BANUA "**
	Program Yang dilaksanakan		Taman Kanak-Kanak (TK)
	Alamat Lembaga		Dusun Bukang Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang.
II	Nama Pengelola	:	**MARIANA NURYANI**
	Kewarganegaraan		Indonesia
	Alamat		Desa Semandang Kanan Rt.001 Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 26 Tanggal 24 Desember 2011 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS MUDA
6. Rekomendasi UPPK Simpang Dua No.421.1 / 084 / UPPK.17 tanggal 20 Juni 2016, tentang persetujuan Ijin Operasional lembaga PAUD SANGGA BANUA Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang
7. Rekomendasi Camat Simpang Dua Nomor : 421.1 / 381 / EKBANGSOS tanggal 20 Juli 2016, Tentang Permohonan Pembuatan Ijin Operasional PAUD SANGGA BANUA
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 24 Oktober 2016. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2016 s.d 26 Oktober 2018.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 26 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. JAHLIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650315 199412 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.